



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 097/IMSertifikasi-SK/VIII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Eksportir Non-Produsen CV. BERKAH USAHA MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **Eksportir Non-Produsen CV. BERKAH USAHA MANDIRI** dengan SIUP No. 517/2610/11.01/PK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **Eksportir Non-Produsen CV. BERKAH USAHA MANDIRI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 Agustus 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu tim auditor terhadap **Eksportir Non-Produsen CV. BERKAH USAHA MANDIRI** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Eksportir Non-Produsen CV. BERKAH USAHA MANDIRI**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Agustus 2016

Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-195

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. BERKAH USAHA MANDIRI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517/2610/11.01/PK/V/2016, TANGGAL 25 MEI 2016

NILAI INVESTASI : RP. 500.000.000,-

JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA :

PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN (YANG TIDAK DILARANG),

PERDAGANGAN BESAR BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL,

PERDAGANGAN ECERAN FURNITURE, DAN PERDAGANGAN ECERAN

PERALATAN DAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN

ALAMAT PERUSAHAAN : CONDROREJO RT.004 RW.009, KELURAHAN MUKTIHARJO, KECAMATAN PEDURUNGAN

KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 29 Agustus 2016

Masa Berlaku : 29 Agustus 2016 s.d. 28 Agustus 2022



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.10
g.	Tim Audit	:	a. Luqman Heryana P.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. BERKAH USAHA MANDIRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.47.21900 tanggal 25 Mei 2016



c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Condorejo RT. 004 RW.009 Muktiharjo Kidul, Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Condorejo RT. 004 RW.009 Muktiharjo Kidul, Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Jumain (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Kamis, 11 Agustus 2016- Kantor CV. Berkah Usaha Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas manajemen representatif/pendamping.- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis sd Jumat tgl 11 sd 12 Agustus 2016- Kantor CV. Berkah Usaha Mandiri	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Jumat, 12 Agustus 2016- Kantor CV Berkah Usaha Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu verifikasi legalitas kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari.....Tanggal..... Juli 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang Ijin CV. BERKAH USAHA MANDIRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	M	Berkah Usaha Mandiri merupakan perusahaan berbentuk perseroan komanditer yang memiliki akta pendirian perusahaan No 16 tanggal 16 Mei 2016 oleh Notaris Sugiharto SH. Akta pendirian telah disahkan oleh Pengadilan Negerei Semarang No. 805/2016/III tanggal 23 Mei 2016.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	M	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/2610/11.01/PK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang masih berlaku dan sesuai.
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.47.21900 tanggal 25 Mei 2016 yang sah dan masih berlaku
		d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP 76.099.985.4-518.000 atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri, SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
		e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI	M	Tersedia Surat Perjanjian Kerjasama Produksi (Industri) antara UD. Berkah Ramadhan dan CV. Berkah Usaha Mandiri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		atau industri rumah tangga/peng-rajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP		
K2.1	2.1.1	Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/peng-rajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	M	Selama periode audit (Mei 2016 s/d Juli 2016), CV. Berkah Usaha Mandiri belum menerima barang dari UD. Berkah Ramadhan sebagai suppliernya. Adapun perusahaan telah mengirimkan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan spesifikasi berupa furniture
		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode audit (Mei 2016 s/d Juli 2016), CV. Berkah Usaha Mandiri belum menerima barang dari UD. Berkah Ramadhan sebagai suppliernya. Adapun perusahaan telah mengirimkan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan spesifikasi berupa furniture
		Laporan mutasi kayu	M	Laporan mutasi produk yang dibuat oleh CV. Berkah Usaha Mandiri setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				penjualan yang dilakukan
K2.2	2.2.1	a. PEB	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		b. Packing List (P/L)	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		c. Invoice	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		d. B/L	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri belum melakukan penjualan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/Prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) CV. Berkah Usaha Mandiri dan perusahaan memiliki petugas penanggung jawab (K3) yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Mei 2016. Penanggung Jawab K3 yaitu Yulianto
		b. Implementasi K3	M	CV. Berkah Usaha Mandiri memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	CV. Berkah Usaha Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya. Selama periode audit tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja, dan telah ditangani oleh Jumain (Direktur)
K4.2	4.2.1	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri tanggal 1 Mei 2016 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. Berkah Usaha Mandiri tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang. Saat ini jumlah karyawan sebanyak 2 Orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV. Berkah Usaha Mandiri tidak mempekerjakan



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pekerja yang masih di bawah umur, pekerja paling muda berumur 44 tahun an. Jumain